

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

Aseptva Nur Achmad
NPM. 0671010078

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Disusun Oleh :

Aseptya Nur Achmad
NPM. 0671010078

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 09 November 2010**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno. S.H., M.Hum (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Subani S.H., M.Si (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001
3. Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M. (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui
DEKAN


Hariyo Sulistyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

MOTTO

Sun rise and fall,
Fame comes and goes,
But dreams live forever.

Matahari terbit dan tenggelam,
Kemashyuran datang dan pergi,
Tetapi mimpi hidup selamanya.

(Sanie B. Kuncoro-Garis Perempuan hal. 129)



Untuk bapak, ibu dan adik tercinta

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Yang merupakan tugas akhir dari semua mata kuliah yang telah penulis selesaikan serta sekaligus merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H, M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim, Penanggung Jawab Sementara Wakil Dekan I., dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi kesempatan mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim Dan telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan meluangkan tenaga dan waktunya.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II sekaligus selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim.
3. Bapak Subani, S.H, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

4. Wiwin yulianingsih, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, yang dengan sabar memberikan bekal ilmu pengetahuan;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional yang telah membantu urusan administrasi dalam pelaksanaan
7. Untuk bapak dan ibu dosen selaku penguji skripsi yang telah memberikan saran serta kritik sehingga skripsi penulis tertata dan ter susun dengan baik.
8. Bapak Chandra Tandya, S.H. selaku pimpinan kantor Notaris dan Bpk. Iswanto, S.H, Bpk. Ismail, S.H, Bpk. Gunawan sutanto, S.H, Bpk. Agus, S.H.yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
9. Untuk Bapak, Ibu dan Adik tercinta yang telah dengan sabar memberikan dorongan baik moril maupun materiil untuk selesainya skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2006, khususnya Sahtanta Eka, Ruben selaku HIMAHO management, Renni Agustina dan Nurul Afifah serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan motivasi serta memberikan doa yang tulus kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini serta membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Sehingga dengan lapang penulis dapat menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan yang selanjutnya.

Demikian pengantar skripsi ini, Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan tersebut dengan kebaikan pula. Harapan penyusun semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya , November 2010

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI..	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3.TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4.MANFAAT PENELITIAN.....	7
a. Manfaat Teoritis.....	7
b. Manfaat praktis	7
1.5.KAJIAN PUSTAKA	7
1.6.METODE PENELITIAN.....	20
a. Pendekatan Masalah.....	20
b. Sumber Bahan Hukum	20

c. Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
d. Tehnik Analisa Bahan Hukum.....	21
e. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Belum Melakukan Penyesuaian

Anggaran Dasar Terhadap UU No.40 Tahun 2007.....	23
2.1.Status Badan Hukum yang Dimiliki Perseroan Terbatas	24
2.2.Status Nama Perseroan Terbatas.....	36
2.3.Pembubaran Perseroan Terbatas	37

BAB III. Kendala Perseroan Terbatas sehingga belum melakukan penyesuaian

Anggaran Dasar terhadap UU No.40 Tahun 2007.....	41
3.1.Ketidak Pedulian Pengurus.....	41
3.2.SABH Membutuhkan Waktu yang Lama.....	43
3.3.Melakukan Perubahan Pengurus Tanpa Melakukan Pelaporan Kepada KEMENKUMHAM	46

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengumuman Nomor. AHU.AH.01.02-09, dari Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, KEMENKUMHAM

Lampiran 2 : Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema proses penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Aseptya Nur Achmad
NPM : 0671010078
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 September 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum PT yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menganalisa yang didasarkan atas gambaran dan pemaparan yang senyatanya. dengan mempelajari dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi.. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan harus menyesuaikan anggaran dasarnya. Akibat hukum terhadap PT yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Perseroan Terbatas tersebut antara lain yaitu status badan hukum dan nama Perseroan Terbatas yang hilang dari *data base* MENKUMHAM, sampai dengan adanya permohonan pihak ketiga atas pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri. kendala tersebut terjadi atas berbagai faktor baik dari intern karena ketidak pedulian para pengurus maupun faktor sulitnya akses Sistem Administrsi Badan Hukum yang merupakan sarana dalam pelaksanaan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, Penyesuaian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah berharap mampu mencegah segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan memberikan rasa adil bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut PT). dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PT (selanjutnya ditulis UUPT 1/1995). namun tak dapat disangkal, UUPT 1/1995 ternyata masih mengandung kekurangan dan kelemahan pada pasal-pasal nya dan acap kali diinterpretasikan dengan tidak benar oleh para pelaku usaha.¹

Eksistensi bentuk perusahaan perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis KUHD). PT yang dahulu disebut *Naamloze Venotshcap* mula-mula diatur dalam KUHD pada Buku Pertama, Titel Ketiga, yang berjudul Tentang PT. Pasal yang mengatur yaitu hanya 26 pasal, mulai dari Pasal 36-56. Namun aturan itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berasaskan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuk peraturan baru yang dituangkan dalam UUPT 1/1995. Alasan penggantian menurut konsiderans UUPT 1/1995, antara lain :²

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan PT yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan

¹ Marisi P. Purba, *Aspek Akutansi Undang-undang Perseroan Terbatas*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2008, h.3

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, jakarta, sinar grafika, 2009, h.24

perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.

- b. Menciptakan kesatuan hukum dalam PT yang berbentuk hukum (rechtspersoon, legal person, legal entity)

Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan usaha, UUPT 1/1995 dianggap sudah tidak mampu lagi mengakomodasikan dalam perkembangan jaman dan dunia usaha tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan UUPT 1/1995 dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PT (selanjutnya ditulis UUPT 40/2007), dengan mengubah beberapa pasal dari Undang-undang tersebut dan lahir dengan mencabut UUPT 1/1995, sehingga seluruh ketentuan dalam UUPT 1/1995 dan dinyatakan tidak berlaku.

Pembaharuan hukum ini dilakukan dengan merumuskan dan mengatur kembali seluruh materi undang-undang UUPT 1/1995 yang meliputi pengesahan kembali norma yang lama kedalam UUPT 40/2007, meniadakan norma lama yang sudah tidak relevan lagi baik yang bersifat pemberian legitimasi hal-hal atau kebiasaan yang terjadi dalam praktek maupun norma yang benar-benar baru karena adanya tuntutan hukum dari masyarakat khususnya dalam dunia usaha. Ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna, dan berhasil guna. Disamping itu UUPT 40/2007 bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditur, dan pihak lain yang terkait serta kepentingan PT itu sendiri.

Banyak hal yang masih kurang tentang aturan penyesuaian yang terdapat dalam UUPT 1/1995, seperti halnya tentang Pasal 157 Ayat (3) UUPT

40/2007 yang mengatur permohonan pembubaran terhadap Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar, dan ini dapat dikaitkan dengan belum diaturnya apabila tidak terjadinya permohonan pembubaran, sehingga tidak ada aturan yang jelas bagi PT yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar. dalam masyarakat masih ada PT yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar tetapi masih menjalankan usahanya sebagai badan hukum.

Badan hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain.

Kedudukan PT sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) dan sejak saat itu PT menjadi subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan³.

Ini menunjukkan bahwa sebelum suatu PT diakui sebagai badan hukum, maka PT tersebut belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain tidak bisa melakukan kegiatan transaksi seperti melakukan jual-beli, membuat perjanjian dan lain sebagainya

Dengan disahkannya, didaftarkan dan diumumkanannya akta pendirian PT, maka Anggaran Dasar PT tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan PT. Mengingat Anggaran Dasar PT adalah hukum positif bagi PT. Disebut demikian, karena maksud dan tujuan, besarnya

³ Budiarto Agus, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002. h.106

modal PT dan hal-hal yang menyangkut tentang PT dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT.⁴

Anggaran Dasar menempati kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kegiatan dan kehidupan PT. Kewenangan bertindak Perseroan PT dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar, juga dibatasi oleh maksud dan tujuan PT. Maksud dan tujuan PT mempunyai 2 (dua) sisi, pada 1 (satu) sisi merupakan sumber kewenangan bertindak bagi PT, dan di sisi lain menjadi pembatas dari ruang lingkup bertindak dari PT bersangkutan.⁵

PT yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan UUPT 1/1995, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT 40/2007 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan UUPT 40/2007, Dengan pengertian bahwa PT yang mempunyai status Badan Hukum sebelum disahkannya UUPT 40/2007 diberi jangka waktu sebelum tanggal 16 Agustus 2008 atau selambat-lambatnya tanggal 16 September 2008, seluruh PT harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Hal ini sesuai dengan isi dari ketentuan Pasal 157 Ayat (3) UUPT 40/2007, berdasarkan ketentuan tersebut jika PT tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya akan ada sanksi bahwa PT akan dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 157 Ayat (4) UUPT 40/2007.

Sosialisasi tentang penyesuaian hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya ditulis Ditjen AHU) KEMENKUMHAM dengan menerbitkan peringatan kepada para Notaris yang bertugas mengurus perubahan Anggaran Dasar PT untuk menyampaikan hal

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, Indonesia, 2006

⁵ Ais Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktuan Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

tersebut kepada PT yang aktanya mereka buat, ataupun kepada perseroan yang ada. Melalui pengumuman tentang batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar PT dengan Nomor. AHU.AH.01.02-09 tertanggal 10 September 2008, Ditjen AHU mengingatkan agar PT segera menyesuaikan Anggaran Dasar PT dengan UUPT 40/2007. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, tepatnya 16 September 2008, perseroan belum juga menyesuaikan Anggaran Dasar PT, risikonya tidak kecil. Jika PT belum menyesuaikan Anggaran Dasar sampai batas waktu yang telah ditentukan maka untuk sementara akses perseroan terbatas melalui Format Isian Akta Notaris Daftar Isian Akta Notaris (DIAN) II SISMINBAKUM ditutup. Penutupan dilakukan untuk ketertiban administrasi pelayanan jasa hukum di bidang PT. Dengan penutupan ini, untuk sementara Notaris tidak bisa meminta pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar ke KEMENKUMHAM, Sebagai tindakan administratif agar tidak berlarut-larut akan tetapi tingkat kepatuhan perseroan tidak juga meningkat untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Anehnya, tingkat kepatuhan perseroan tidak juga meningkat.

Penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 40/2007 diikuti dengan penyesuaian PT terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Tujuan UUPT 40/2007 diharapkan dapat terwujudnya *Good Corporate Government*.

Prinsip Responsibilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka prinsip *good coporate governance* kedalam suatu

perusahaan. Yang ditekankan disini adalah perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab kepada seluruh *stakeholder* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan *stakeholder* maupun masyarakat tersebut.

PT yang telah didirikan harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 40/2007. Agar status badan hukum PT sah dan diakui oleh UUPT 40/2007. Akan tetapi masih banyak PT belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang UUPT 40/2007. Dan masih banyak PT yang mengalami kendala tertentu untuk mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar dimaksud, sehingga sampai akhir batas waktu penyesuaian tersebut belum juga melakukan penyesuaian atas seluruh Anggaran Dasarnya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Atas dasar uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- a. Bagaimana akibat hukum PT yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar setelah diundangkannya UUPT 40/2007?
- b. Apa saja kendala PT sehingga belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 40/2007?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- a. diharapkan dapat menganalisa masalah penyesuaian Anggaran Dasar PT terhadap UUPT 40/2007.

- b. Mengetahui apa yang menjadi kendala para pengurus ataupun organ PT, sehingga belum melakukan penyesuaian.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.5.1. Manfaat Teoritis,

- a. Penulis dapat menambah wawasan tentang pentingnya suatu PT melakukan penyesuaian anggaran dasarnya berdasarkan UUPT 40/2007.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 40/2007.

1.5.2. Manfaat Praktis,

- a. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha PT, tentang pentingnya penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 40/2007 sehingga status badan hukum PT tersebut sah dan nama PT tetap tercantum di dalam *data base* Ditjen AHU KEMENKUMHAM.
- b. Memberikan wawasan sekaligus memberikan wacana terhadap masyarakat tentang berlakunya UUPT 40/2007, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat PT berdasarkan UUPT 40/2007.

1.5. KAJIAN PUSTAKA

Judul dari proposal skripsi ini adalah akibat hukum PT yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT 40/2007, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang judul yang dimaksud, kiranya perlu dijelaskan mengenai maksud dari judul proposal skripsi ini.

1.5.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian PT menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUPT 40/2007, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya.

PT merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk PT. Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang PT dan berkaitan dengan pendiriannya diatur dalam UUPT 40/2007. PT merupakan badan hukum persekutuan modal hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT 40/2007 yang menjelaskan bahwa PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

1.5.2. Pengertian Badan Hukum

Pengertian Badan Hukum menurut beberapa ahli hukum, yaitu :

- a. Soebekti : “Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim.”⁶
- b. Rochmat Soemitro : “ Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.”⁷
- c. Sri Soedewi Masjchoen : “kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan”⁸
- d. Salim HS : “kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, han dan kewajiban, serta organisasi.”⁹

Badan Hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :¹⁰

- a. Menurut bentuknya, artinya pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya.
 - 1) Badan Hukum Publik.
Misalnya, Negara, Provinsi, Kota Praja, Majelis-majelis, Lembaga, dan bank Negara.
 - 2) Badan Hukum Pivat.
Misalnya, Perkumpulan-perkumpulan, PT, yayasan, dan sebagainya.
- b. Menurut peraturan yang mengaturnya, artinya pembagian badan hukum berdasarkan ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut.
 - 1) Badan hukum yang terletak dilapangan Hukum Perdata (BW)
Misalnya, perhimpunan, CV, PT, Firma.
 - 2) Badan hukum yang terletak di lapangan hukum perdata adat.

⁶ Soebekti dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h.18

⁷ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, bandung, 1993 h. 10

⁸ Sri Soedewi Masjchoen, opcit, hal.19

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak , Teori dan tehnik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h.65

¹⁰ Salim HS dalam opcit, h.21

Misalnya, maskapai Andil Indonesia, Perkumpulan Indonesia, Koperasi Indonesia.

- c. Menurut sifatnya, ada dua macam, yaitu :
- 1) Korporasi
 - 2) Yayasan

Suatu badan itu dapat disebut sebagai badan hukum bila memiliki Unsur-unsur badan hukum :¹¹

- a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)
- c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
- d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

1.5.3. Organ Perseroan

Organ PT merupakan badan hukum, namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*naturelijke persoon*), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Organ PT meliputi :

- a. RUPS, atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *general shareholders' meeting* dan bahasa belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders* merupakan salah satu organ perusahaan (coporate body) dalam suatu perseroan terbatas di samping dua organ lainnya berupa direksi dan komisaris.

Yang dimaksud dengan RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala segala wewenang yang bersifat residual, yaitu wewenang

¹¹ opcit, h.22

yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan yang lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT.

- b. Direksi merupakan organ PT yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Tugas dari pada direksi dapat diketahui dalam Anggaran Dasar PT dan pada umumnya berkisar pada:¹²

- 1) Mengurus segala urusan.
- 2) Menguasai harta kekayaan PT.
- 3) Melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 1796 KUHPerdara, yaitu:
 - a) Memindahkan hipotik pada barang-barang tetap;
 - b) Membebaskan hipotik pada barang-barang tetap;
 - c) Melakukan dading;
 - d) Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik
 - e) Mewakili perseroan di muka pengadilan.
- 4) Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, direksi masing-masing atau bersama-sama mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal-hal dalam bidang usahayang menjadi tujuan PT.
- 5) Direksi harus mengurus dan menguasai dengan baik, menginvestasikan secara teliti dan cermat. Segala perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban PT wajib dicatat dalam pembukuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma pembukuan yang lazim.
- 6) Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Jika akta pendirian dan PT sudah mendapat pengesahan atau persetujuan dari KEMENKUMHAM.

¹² opcit. h. 63

- c. Dewan komisaris merupakan Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan kepada direksi¹³

1.5.4. Anggaran Dasar

dalam Pasal 15 UUPA 40/2007 menyatakan bahwa Anggaran Dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan main dalam PT yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik PT itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus¹⁴.

Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan kedudukan PT;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- c. Jangka waktu berdirinya PT;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

¹³ opcit, h.110

¹⁴ Ibnu Arly. *Pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Kenotariatan, UNAIR, 2008, h.17

- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

1.5.5. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar merupakan persetujuan KEMENKUMHAM. Dalam Undang-undang PT dikenal ada dua macam perubahan Anggaran Dasar yaitu perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan KEMENKUMHAM di daftarkan dalam Daftar Perusahaan dan perubahan tidak menggunakan cara seperti itu.

Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan KEMENKUMHAM dan pendaftaran yang sebagai mana dimaksud tadi adalah yang menyangkut perubahan atas:¹⁵

- a. Nama PT dan/atau tempat kedudukan PT;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- c. Jangka waktu berdirinya PT;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status PT yang tertutup menjadi PT Terbuka atau sebaliknya.

Batas permohonan perubahan Anggaran Dasar mempunyai batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 21 Ayat (5), (6), (7), dan (9) UUPPT 40/2007. Untuk dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar merupakan suatu kekhususan dengan cara ditetapkan oleh Rapat Umum

¹⁵ Gatot Supramono, S. H., *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta, Djambatan 2004, h.25

Pemegang Saham (selanjutnya ditulis RUPS), hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPT 40/2007 Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. PT harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang apabila ingin melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Perubahan mendasar harus mendapat persetujuan KEMENKUMHAM yang dibuat di dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia dan harus didaftarkan di Daftar Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis TBNRI).


1.5.6. Syarat dan Proses Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Persyaratan yang harus di siapkan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas.

- a. Asli Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang penyesuaian Anggaran Dasar sesuai UUPT 40/2007
- b. Copy KTP pemegang saham dan pengurus.
- c. Copy Akta Pendirian dan akta perubahannya berikut SK KEMENKUMHAM.
- d. Copy Domisili atau copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Copy NPWP Perusahaan.

Terdapat beberapa hal yang baru dalam UUPT 40/2007 tersebut yang perlu diikuti oleh perusahaan, antara lain:

- a. Modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyeteroran atas modal yang ditempatkan harus penuh.
- b. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk mempunyai Dewan Komisaris dan mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- c. Perseroan memiliki kewajiban menyerahkan neraca dan laporan keuangan perseroan kepada KEMENKUMHAM.
- d. Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pemisahan.
- e. Ketentuan tentang Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
- f. Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.



Gambar. 1

Skema proses penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas

1.5.7. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut UU No.1/1995

- a. Kedudukan atau alamat PT belum diatur secara jelas hanya mengatur kedudukan PT dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- b. tidak dicantumkan mengharuskan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Besarnya jumlah modal dasar paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- d. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS hanya sebatas diadakan di tempat kedudukan PT atau tempat PT melakukan kegiatan usahanya kecuali ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- e. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden belum diatur secara jelas dan terperinci.
- f. Belum diaturnya kewajiban PT yang bergerak dalam bidang syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah

1.5.8. Anggaran Dasar Menurut UU No.40/2007

- a. Kedudukan atau alamat PT diatur secara jelas selain mengatur kedudukan PT dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, diatur pula PT harus mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Dan diatur dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh PT, barang cetakan, dan akta dalam hal PT menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap PT.
- b. mengharuskan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT dalam Anggaran Dasar PT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- c. Besarnya jumlah modal dasar paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- d. Penetapan tempat dan hanya sebatas diadakan di tempat kedudukan PT atau tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan diatur pula PT Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham PT dicatatkan.
- e. penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekomferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- f. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Sudah diatur secara jelas dan rinci pada pasal 70 – 73 UUPT 40/2007.
- g. PT yang bergerak dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

1.5.9. Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian, yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa¹⁶.

¹⁶www.wikipedia.com , pengertian akibat hukum, Rabu 31 Maret 2010, 10.00 WIB

1.5.10. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SABH) merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh KEMENKUMHAM khususnya DITJEN AHU. Pelayanan ini terutama diberikan dalam hal pengesahan atas suatu akta PT yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses pada <http://www.sisminbakum.com>. Dalam situs ini selain sebagai sarana untuk memproses pengesahan akta PT, maka dapat pula dilihat berita-berita seputar KEMENKUMHAM khususnya seputar SISMINBAKUM ketentuan mengenai PT baik Undang-undang maupun peraturan dan keputusan yang berlaku.

1.5.11. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.

Dasar Hukum yang berkaitan dengan penyesuaian PT yaitu :

- a. UUPT 40/2007 tentang PT
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama PT.
- c. Peraturan KEMENKUMHAM RI No.M.01.HT.01.10.Th.2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data PT.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam proposal skripsi ini sesuai judul yang diajukan maka skripsi yang akan di angkat nantinya menggunakan metode yuridis normatif, artinya penulisan skripsi menitik beratkan pada analisa Peraturan Perundang-undangan dan Norma-norma hukum yang berlaku serta bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagai dasar menjawab semua yang dibahas.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

untuk menunjang penelitian diperlukan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT.
- b. Bahan hukum sekunder atau yang disebut, adalah data yang berasal dari beberapa literatur, bahan kuliah, pendapat para pakar, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pelaksanaan pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan cara diperoleh dari buku kumpulan perundang-undangan, membaca dan mempelajari buku-buku, karangan yang ditulis oleh para ahli dibidangnya, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan pengolahan bahan hukum dengan

cara menganalisa dan merangkum secara obyektif, lebih banyak, lebih tepat, yang terpusat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum diolah secara deskriptif analisis dengan menganalisa yang didasarkan atas gambaran dan pemaparan yang senyatanya, hal ini digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian. Penulisan skripsi dibagi dalam 4 (empat) bab, terdapat tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, memaparkan latar belakang munculnya permasalahan yang menjadi kajian yang akan dijelaskan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian serta manfaat penelitian itu sendiri, hingga kepada kajian pustaka yang berisi tentang pengertian-pengertian dasar mengenai permasalahan yang diangkat di dalam skripsi. Sedangkan pada bagian metodologi merupakan cara penggunaan metode terkait normatif dalam penyusunan skripsi sebagai laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab II ini membahas tentang permasalahan yang pertama, tentang akibat hukum PT yang belum melakukan penyesuaian terhadap UUPA 40/2007. Dalam bab 2 ini terdiri dari 3 sub bab, yang pertama tentang status badan hukum yang dimiliki PT, yang kedua status nama yang dimiliki PT, yang ketiga pembubaran PT

Bab III Pembahasan terhadap permasalahan yang terakhir karena dalam Bab ini akan membahas tentang kendala yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas dalam proses penyesuaian Anggaran Dasar PT Terhadap UUPA. Terbagi dalam 3 sub bab, yang pertama ketidakpedulian pengurus, yang kedua SABH membutuhkan waktu yang lama, dan yang ketiga melakukan perubahan pengurus tanpa pelaporan kepada KEMENKUMHAM.

Bab terakhir dari penulisan ini adalah Bab IV karena dalam Bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan permasalahan di atas, dan memberikan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, dengan beberapa harapan serta masukan guna mempertegas dari pembahasan permasalahan dalam skripsi.